

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat untuk lebih baik lagi dikemudian hari. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penelitian ini dilakukan di kantor desa ridan permai kecamatan bangkinang kota kabupaten kampar adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota dan Apa faktor-faktor yang menghambat Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota. Dalam peneliian ini penulis menggunakan indikator yang bersumber dari teori edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, kemudian dapat ditarik kesimpulan:

Usaha simpan pinjam didesa ridan permai masih belum terimplementasi dengan baik. Dimana masih terdapat masyarakat yang belum menerima dengan jelas informasi mengenai usaha simpan pinjam serta masih belum konsistennya pemerintah dalam menerapkan usaha simpan pinjam ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik itu dari segi pemberlakuan sanksi maupun dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan menjadi pemanfaat dari dana desa.

Adapun faktor yang menghambat Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota yaitu:

1. Masih rendahnya tingkat pendidikan dari pengurus BUMDes, sehingga menyebabkan terdapat beberapa kendala yang dialami, diantaranya terdapat beberapa pengurus yang tidak memahami cara mempergunakan teknologi guna mendukung terlaksananya kegiatan usaha simpan pinjam. Bahkan pengurus masih menggunakan sistem kerja manual.
2. Tidak konsistennya pengurus BUMDes dalam menjalankan tugasnya, seperti terdapatnya beberapa masyarakat yang tidak bisa melakukan peminjaman dana desa serta adanya praktek KKN dalam penyaluran dana desa tersebut.
3. Adanya persepsi masyarakat/atau pemanfaat bahwa jika menggunakan peralatan atau dana negara atau pemerintah tidak kita kembalikan atau lambat kita kembalikan tidak menjadi permasalahan yang serius.
4. Fasilitas yang terdapat didesa kantor ridan permai masih kurang memadai. Bahkan yang menjadi salah satu faktor penghambat yang cukup serius adalah kantor desa yang terlalu kecil dan sempit yang mengakibatkan sulitnya pihak desa untuk melakukan kegiatan rapat untuk membahas mengenai kegiatan serta program BUMDes serta meja kantor, komputer, printer, maupun ATK yang dimiliki kurang lengkap.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai, Implementasi Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya agar program dapat berjalan dengan maksimal pemerintah lebih mensosialisasikan program usaha simpan pinjam ini kepada pengurus atau pemanfaat.
2. Penulis juga menyarankan agar pengelola dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang belum memiliki usaha, agar masyarakat tersebut juga dapat mengembangkan potensi diri dan memenuhi taraf hidup yang lebih baik.
3. Penulis juga menyarankan untuk pengelola mengawasi dan memberi bimbingan dan pengertian tentang dana pinjaman ini harus dikembalikan lagi sesuai tempo yang telah disepakati.
4. Untuk pelaksanaan pengelolaan mereka diharapkan dapat mengatasi kemacetan pinjaman dana penunggakan yang terjadi saat ini, karena kemacetan ini dapat menyebabkan dampak kepada masyarakat atau pemanfaat baru untuk melakukan pinjaman bantuan.
5. Penulis juga memberi saran kepada pemanfaat agar pelaksanaan program simpan dapat berjalan dengan lancar, maka tingkatkanlah kesadaran tentang kewajiban mengembalikan angsuran.
6. Diharapkan juga kepada pendamping desa agar lebih optimal lagi mengawasi pelaksanaan program peningkatan keberdayaan masyarakat

perdesaan dan proses penyaluran dana oleh pengurus, sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan pemberian dana pinjaman kepada masyarakat.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.